



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

Associate Member of:



**International
Federation
of Accountants**

TJ 04

PERTANYAAN DAN JAWABAN

**IAPI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

**PELAPORAN AUDIT TERKAIT PENERAPAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 11/PMK.010/2011 TENTANG
KESEHATAN KEUANGAN USAHA ASURANSI
DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP
SYARIAH**

**KOMITE ASISTENSI DAN IMPLEMENTASI STANDAR PROFESI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

2015

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



PENDAHULUAN

Pada tanggal tanggal 12 Januari 2011, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

Tanya-Jawab (“TJ”) 04 ini diterbitkan oleh Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (“KAISP”) IAPI untuk membahas bagaimana Akuntan Publik menyikapi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

TJ ini tidak mengubah atau mengganti SA dan SPM, serta teks-teks otoritatif yang diterbitkan oleh DSPAP IAPI dan regulasi lainnya.¹ TJ ini bukan dimaksudkan sebagai pengganti SA dan SPM maupun sebagai referensi lengkap. Pengguna TJ ini diharapkan mengacu secara langsung kepada SA dan SPM. Pemahaman tentang TJ ini akan membantu Akuntan Publik menyikapi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

¹ Seluruh referensi terhadap SA dan SPM pada TJ ini adalah SA yang berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 (untuk emiten), atau 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten) dan SPM No. 1 yang dimulai setelah tanggal 1 Januari 2013.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



PELAPORAN AUDIT TERKAIT PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.010/2011 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH SYARIAH

Tanya-Jawab (“TJ”) 04

TJ 04 disusun oleh Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (“KAISP”) Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) untuk membahas bagaimana Akuntan Publik menyikapi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

Jakarta, 28 Oktober 2015

Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (“KAISP”)

Ketua: Handoko Tomo
Anggota: Ahmad Sapudin
Bambang Sulistiyanto
Fahmi
Hendang Tanusdjaja
Jumadi
Mikail Jam’an
Rakhmawan Tri Nugroho
Sahat Pardede
Zarya Nugroho

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



DAFTAR ISI

	Halaman
Latar Belakang	1
T1: Bagaimana bentuk dan kerangka pelaporan keuangan untuk Entitas Syariah & UUS?	3
T2: Bagaimana bentuk dan susunan laporan solvabilitas sebagaimana diatur pada Pasal 40 PMK dimaksud?	3
T3: SA mana yang menjadi acuan perumusan opini sebagai dampak dari pasal 40 ayat (3)?	3
T4: Bagaimana dampak PMK ini terhadap jenis perikatan audit?	4
LAMPIRAN I. Ikhtisar Isi PMK yang Terkait dengan Pelaporan Audit	6
LAMPIRAN II. Contoh Opini Tanpa Modifikasian atas Laporan Keuangan Bagi Entitas Syariah (Menggunakan SA 700)	7
LAMPIRAN III. Contoh Opini Tanpa Modifikasian atas Laporan Keuangan Bagi Unit Usaha Syariah (Menggunakan SA 800)	9
LAMPIRAN IV. Contoh Opini Tanpa Modifikasian atas Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana <i>Tabarru'</i> , Laporan Perhitungan Solvabilitas Dana Perusahaan, dan Laporan Dana Investasi Peserta (Menggunakan SA 805)	11

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LATAR BELAKANG

Pada tanggal tanggal 12 Januari 2011, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah (selanjutnya disebut “PMK”). Dijelaskan pada Pasal 1, yang dimaksud dengan Perusahaan adalah perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

Perusahaan diwajibkan menyusun beberapa laporan, di antaranya:

- a. laporan keuangan untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember (*Pasal 40 ayat (1) huruf a*).
- b. laporan perhitungan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'*, laporan perhitungan solvabilitas Dana Perusahaan, dan laporan Dana Investasi Peserta secara tahunan untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember (*Pasal 40 ayat (1) huruf b*).

Selanjutnya pada pasal 40 ayat (3) diatur bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b **wajib diaudit** oleh auditor independen.

Dengan adanya pasal-pasal di atas, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi akuntan publik yang terlibat dalam perikatan dengan kliennya di bidang usaha asuransi atau reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Berikut tinjauan menurut ketentuan PMK dan menurut Standar Audit:

Keterterapan PMK

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1, keterterapan PMK ini bagi Perusahaan asuransi atau reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, dalam hal ini entitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Entitas yang melaksanakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah (selanjutnya disebut Entitas Syariah); dan
2. Entitas yang melaksanakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah (selanjutnya disebut Unit Usaha Syariah (“UUS”)).

Perbedaan kerangka pelaporan

Pasal 40 ayat (1) huruf a dan b yang dijelaskan di atas merupakan laporan yang berbeda, baik kerangka maupun substansinya. Laporan keuangan memiliki karakteristik penyajian wajar (*fair presentation*) yang bertujuan umum (*general purpose*), sedangkan laporan perhitungan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'*, laporan perhitungan solvabilitas Dana Perusahaan, dan laporan Dana Investasi Peserta memiliki karakteristik kepatuhan (*compliance*) yang bertujuan khusus (*specific purpose*).

Basis atau landasan pelaporan bagi UUS

Pada pasal 41 PMK dimaksud mengatur bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a secara terpisah dari laporan keuangan tahunan untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi yang tidak berdasarkan prinsip syariah.

Laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum

Pada pasal 40 ayat (2) dijelaskan bahwa laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a wajib disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

Diasumsikan, baik entitas syariah maupun entitas konvensional yang memiliki UUS, dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Sedangkan pada Pasal 40 ayat (5) dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), dalam hal ini PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Laporan perhitungan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'*, laporan perhitungan solvabilitas Dana Perusahaan, dan laporan Dana Investasi Peserta merupakan kerangka bertujuan khusus yang memiliki karakteristik kepatuhan berdasarkan peraturan perundangan.

T1. Bagaimana bentuk dan kerangka pelaporan keuangan untuk Entitas Syariah & UUS?

Dijelaskan pada pasal 41 bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a secara terpisah dari laporan keuangan tahunan untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi yang tidak berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai contoh, PT Asuransi ABC merupakan perusahaan asuransi konvensional yang memiliki unit syariah. Dengan demikian PT Asuransi ABC menerbitkan 2 laporan keuangan yang bertujuan umum secara terpisah untuk Laporan Keuangan PT Asuransi ABC secara keseluruhan dan Laporan Keuangan Unit Syariah PT Asuransi ABC.

Laporan keuangan baik untuk Entitas Syariah maupun UUS disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

T2. Bagaimana bentuk dan susunan laporan solvabilitas sebagaimana diatur pada Pasal 40 PMK dimaksud?

Bentuk dan susunan laporan solvabilitas mengacu pada Peraturan BAPEPAM LK Nomor: Per-06/BL/2011 tanggal 29 April 2011 yang merupakan turunan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (5) dan Pasal 45 ayat (4) dari PMK dimaksud.

T3. SA mana yang menjadi acuan perumusan opini sebagai dampak dari pasal 40 ayat (3)?

Laporan Keuangan

Karena adanya suatu kewajiban perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah untuk menyusun laporan keuangan terpisah dari usahanya yang tidak berdasarkan prinsip syariah, maka dalam merumusan opininya auditor harus mengacu pada SA 800 - Pertimbangan Khusus-Audit Atas Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan Kerangka Bertujuan Khusus.

Kondisi-kondisi yang mendasari perumusan opini mengacu pada SA 800 adalah tepat sesuai ilustrasi 3 di SA 800, sebagai berikut:

- Laporan keuangan telah disusun oleh manajemen entitas sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh regulator (kerangka bertujuan khusus) dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan badan pengatur tersebut. Manajemen tidak memiliki pilihan kerangka pelaporan keuangan.

- Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku adalah kerangka penyajian wajar.
- Ketentuan perikatan audit mencerminkan penjelasan tentang tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dalam SA 210.
- Distribusi atau penggunaan laporan auditor tidak dibatasi.
- Paragraf Hal Lain mengacu kepada fakta bahwa auditor juga telah menerbitkan laporan auditor atas laporan keuangan yang disusun oleh PT Asuransi ABC untuk periode yang sama sesuai dengan kerangka bertujuan umum (dalam hal ini karena terdapat sebagian usaha asuransi atau usaha PT Asuransi ABC tidak dengan prinsip syariah).

Sedangkan jika Entitas syariah, perumusan opini mengacu pada SA 700.

Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'*, Laporan Perhitungan Solvabilitas Dana Perusahaan, dan Laporan Dana Investasi Peserta

Laporan audit atas Laporan perhitungan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'*, laporan perhitungan solvabilitas Dana Perusahaan, dan laporan Dana Investasi Peserta secara tahunan, dapat mengacu kepada SA 805, Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Tunggal & Suatu Unsur, Akun Atau Pos Tertentu Dalam Laporan Keuangan.

Kondisi-kondisi yang mendasari perumusan opini mengacu pada SA 805 adalah tepat sesuai ilustrasi 3, sebagai berikut:

- Informasi keuangan telah disusun oleh manajemen entitas sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh badan pengatur untuk memenuhi ketentuan badan pengatur tersebut. Manajemen tidak memiliki suatu pilihan atas kerangka pelaporan keuangan.
- Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku merupakan kerangka yang disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan pengguna tertentu.
- Pendistribusian laporan auditor dibatasi.

T4. Bagaimana dampak PMK ini terhadap jenis perikatan audit?

Dalam prakondisi untuk suatu audit, SA mengharuskan auditor dalam menentukan dapat diterimanya kerangka penyusunan laporan keuangan mencakup faktor-faktor relevan seperti sifat entitas, tujuan laporan keuangan, sifat laporan keuangan, dan apakah peraturan perundang-undangan menentukan kerangka penyusunan laporan keuangan yang harus digunakan.²

² SA 210: Persetujuan Atas Ketentuan Perikatan Audit, paragraf A4

Laporan keuangan baik bagi entitas Syariah maupun UUS, merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan yang bertujuan umum dengan penyajian wajar (*fair presentation*).

Sedangkan laporan perhitungan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'*, laporan perhitungan solvabilitas Dana Perusahaan, dan laporan Dana Investasi Peserta secara tahunan merupakan suatu ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang memiliki karakteristik kepatuhan (*compliance*) dengan bertujuan khusus. Laporan tersebut merupakan kerangka yang berbeda dengan laporan keuangan sehingga perikatan audit atas laporan perhitungan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'*, laporan perhitungan solvabilitas Dana Perusahaan, dan laporan Dana Investasi Peserta secara tahunan harus terpisah dengan perikatan audit atas laporan keuangan.

Ketika laporan keuangan dan laporan solvabilitas juga diaudit oleh akuntan publik, akan terjadi benturan apabila memberikan suatu pengungkapan atau penjelasan tambahan mengenai laporan solvabilitas tersebut dalam laporan auditor, karena dua hal tersebut (laporan keuangan dan laporan solvabilitas) memiliki kerangka yang berbeda, laporan keuangan memiliki kerangka penyajian wajar, sedangkan kerangka laporan solvabilitas adalah kerangka kepatuhan.

Laporan solvabilitas bukan merupakan informasi tambahan yang menjadi suatu bagian integral dari laporan keuangan karena laporan solvabilitas dapat dibedakan secara jelas dari laporan keuangan auditan sebagai akibat dari sifatnya.

Oleh karena itu, kedua laporan audit tersebut harus dipisah.

LAMPIRAN I. IKHTISAR ISI PMK YANG TERKAIT DENGAN PELAPORAN AUDIT

Kriteria	Entitas Syariah	Unit Usaha Syariah
<p>A. Laporan Keuangan</p> <p>1. Kewajiban pelaporan keuangan</p> <p>2. Format/bentuk laporan</p> <p>3. Bentuk Kerangka</p> <p>4. Pembatasan Distribusi</p> <p>5. Acuan Perumusan Opini</p>	<p>Pasal 40 ayat (1) huruf a. Satu laporan karena entitas secara keseluruhan sudah dengan prinsip syariah.</p> <p>Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>Penyajian wajar.</p> <p>Bertujuan umum (tidak ada pembatasan distribusi).</p> <p>SA 700.</p>	<p>Pasal 40 ayat (1) huruf a. Dua laporan terpisah dengan unit yang tidak berdasarkan prinsip syariah.³</p> <p>Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>Penyajian wajar.</p> <p>Bertujuan khusus (kewajiban pemenuhan peraturan perundangan (PMK)).</p> <p>SA 800.</p>
<p>B. laporan perhitungan tingkat solvabilitas Dana <i>Tabarru'</i>, laporan perhitungan solvabilitas Dana Perusahaan, dan laporan Dana Investasi Peserta secara tahunan (Pasal 40 ayat (1) huruf b)</p> <p>1. Kewajiban Pelaporan</p> <p>2. Format/bentuk laporan</p> <p>3. Bentuk Kerangka</p> <p>4. Pembatasan Penggunaan</p> <p>5. Acuan Perumusan Opini</p>	<p>PMK Pasal 40 ayat (1) huruf b.</p> <p>Sesuai Peraturan Bapepam PER-06/BL/2011.</p> <p>Kepatuhan.</p> <p>Bertujuan khusus (kewajiban pemenuhan ketentuan peraturan perundangan (PMK)) dan terdapat pembatasan penggunaan.</p> <p>SA 805.</p>	<p>PMK Pasal 40 ayat (1) huruf b.</p> <p>Sesuai Peraturan Bapepam PER-06/BL/2011.</p> <p>Kepatuhan.</p> <p>Bertujuan khusus (kewajiban pemenuhan ketentuan peraturan perundangan (PMK)) dan terdapat pembatasan penggunaan.</p> <p>SA 805.</p>

³ Lihat PMK Pasal 41

LAMPIRAN II. CONTOH OPINI TANPA MODIFIKASIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGI ENTITAS SYARIAH (menggunakan SA 700)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Asuransi Syariah XYZ terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan surplus defisit underwriting dana *tabarru'*, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Asuransi Syariah XYZ tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

[Nama KAP]

[Tanda tangan Akuntan Publik]

[Nama Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Akuntan Publik]

[Nomor registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

[Tanggal laporan]

[Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

LAMPIRAN III. CONTOH OPINI TANPA MODIFIKASIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGI UNIT USAHA SYARIAH (menggunakan SA 800)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Asuransi ABC – Unit Usaha Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan surplus defisit underwriting dana *tabarru'*, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan telah disusun oleh manajemen berdasarkan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Asuransi ABC – Unit Usaha Syariah tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan, surplus underwriting dana *tabarru'* dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Basis Akuntansi

Tanpa memodifikasi opini kami, kami menaruh perhatian ke Catatan X atas laporan keuangan, yang menjelaskan tentang basis akuntansi. Laporan keuangan PT Asuransi ABC – Unit Usaha Syariah disusun dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan yang dibuat oleh Menteri Keuangan. Sebagai akibatnya, laporan ini belum tentu cocok untuk tujuan lain.

Hal Lain

PT Asuransi ABC telah menyusun satu set laporan keuangan terpisah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas laporan keuangan tersebut kami telah menerbitkan laporan auditor bertanggal 1 Maret 2016 secara terpisah dan ditujukan untuk pemegang saham PT Asuransi ABC.

[Nama Kantor Akuntan Publik]

[Tanda tangan rekan]

[Nama rekan]

[Nomor izin Akuntan Publik]

[Nomor izin Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

[Tanggal laporan auditor]

[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

LAMPIRAN IV. CONTOH OPINI TANPA MODIFIKASIAN ATAS LAPORAN PERHITUNGAN TINGKAT SOLVABILITAS DANA *TABARRU'*, LAPORAN PERHITUNGAN SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN, DAN LAPORAN DANA INVESTASI PESERTA (menggunakan SA 805), BAIK ENTITAS SYARIAH MAUPUN UNIT USAHA SYARIAH

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Kami telah mengaudit Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'*, Laporan Perhitungan Solvabilitas Dana Perusahaan, Dan Laporan Dana Investasi Peserta PT Asuransi ABC – Unit Usaha Syariah terlampir pada tanggal 31 Desember 2015. Laporan tersebut telah disusun oleh manajemen berdasarkan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan tersebut sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan oleh entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, informasi keuangan dalam Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'*, Laporan Perhitungan Solvabilitas Dana Perusahaan, Dan Laporan Dana Investasi Peserta telah disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Basis Akuntansi dan Pembatasan Penggunaan

Tanpa memodifikasi opini kami, kami menaruh perhatian ke Catatan X dalam laporan, yang menjelaskan tentang basis akuntansi. Laporan tersebut disusun untuk membantu PT Asuransi ABC – Unit Usaha Syariah dalam memenuhi ketentuan yang dibuat oleh Menteri Keuangan. Sebagai akibatnya, laporan ini belum tentu cocok untuk tujuan lain. Laporan kami ditujukan hanya untuk PT Asuransi ABC – Unit Usaha Syariah dan Menteri Keuangan dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak selain PT Asuransi ABC – Unit Usaha Syariah dan Menteri Keuangan.

[Nama Kantor Akuntan Publik]

[Tanda tangan rekan]

[Nama rekan]

[Nomor izin Akuntan Publik]

[Nomor izin Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

[Tanggal laporan auditor]

[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contact Us:

Office 8 Building 12th Floor
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Senopati Raya
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12190

Hunting: (021) 7279 5445, 7279 5446